

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mengumpulkan pajak di mana setiap wajib pajak menyetorkan pajaknya ke dalam kas negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib. Tidak mendapat timbal balik secara langsung, pajak dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar pada penerimaan kas negara dari sudut pandang perusahaan pajak ialah sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian karena dalam pos penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sumbangan pajak mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak).

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan pasal umum perpajakan pasal 1 angka, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan kas Negara, maka pemerintah begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini untuk dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.

Ekstensifikasi pajak adalah upaya untuk memperluas subjek dan objek serta penyesuaian tarif sedangkan, Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu objek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada (Soemitro, 1990)

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (dyreng, scoot, 2009)

Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dapat dihitung dari laba bersih yang diperoleh semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula pendapatan kas negara. Tetapi sebaliknya jika bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan untuk sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, Dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan.

Pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik oleh perusahaan. Perusahaan berupaya membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan, I. G. H., & Sukartha, 2014). Selain itu, perusahaan juga tidak menerima timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Oleh sebab inilah banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak ialah salah satu bentuk upaya perusahaan untuk meminimalisir utang pajak ataupun beban pajak yang bersifat sah atau legal. Penghindaran pajak dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan berupa denda

ataupun saksi pajak dan munculnya reputasi yang tidak baik bagi perusahaan di mata masyarakat luas.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (*good consumer industry*) PT CocaCola Indonesia pada tahun 2014 yang diduga melakukan kecurangan dengan melebihi jumlah dari biaya iklan sehingga mengakibatkan kerugian yang ditanggung negara. Ditemukan pembengkakan dana sebesar Rp 566,84 miliar dari rentang kurun waktu 2002, 2003, 2004 dan 2006 yang mengarah pada tindakan (*tax avoidance*) (<https://www.kompas.com>).

Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (*good consumer industry*) merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal ini disebabkan karena perusahaan sektor industri barang konsumsi (*good consumer industry*) biasanya bergantung pada keinginan pasar (*market trend*). Selain lingkungan bisnis yang harus kompetitif perusahaan juga harus berjuang agar perusahaannya bisa bertahan dan bisa terus bersaing di era digitalisasi seperti dengan cara berinovasi melakukan pengembangan produk, membeli teknologi baru atau perluasan wilayah usaha. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di dunia, yaitu IKEA. IKEA merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud akan terbebas dari pajak di *Linhtenstein* atau *Luxembourg*. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS (kompas, 2016).

Salah satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (tirto.id, 2019).

Praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah *Debt To Asset Ratio*, *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan penjualan dan Kepemilikan Institusional. *Debt to assets ratio* digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. *Debt to assets ratio* (DAR) rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini

menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Annisa, 2017) menyimpulkan *leverage* yang dihitung menggunakan *debt to assets ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*),

Return on Assets (ROA), merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan korporasi, semakin tinggi nilai ROA, maka performa keuangan korporasi tersebut dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Badan (Moeljono, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018), ROA merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Jadi hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi.

Faktor lainnya adalah Ukuran Perusahaan (*Size*). Ukuran perusahaan akan memainkan peran dalam praktek penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dengan asset, maka beban perusahaan juga semakin besar, salah satu beban tersebut adalah beban pajak perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan kritik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan adalah ukuran perusahaan. Menurut penelitian (Irawati et al., 2020) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan atau sales growth memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston dalam (Andriyanto, 2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan

dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. *Growth sales* menunjukkan bahwa semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar (Dewinta & Setiawan, 2016). berdasarkan riset sebelumnya Hubungan antara *Growth sales* dengan Penghindaran pajak (Calvin & Flipse, 2016) menunjukkan adanya pengaruh yang negative *growth sales* terhadap penghindaran pajak artinya semakin tinggi *Growth sales*, semakin rendah penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak ataupun institusi luar perusahaan merupakan kepemilikan institusional, kepemilikan saham tersebut bisa dimiliki oleh institusi bidang pemerintahan, institusi bidang keuangan, institusi hukum, institusi swasta serta institusi-institusi yang lain (Diantari & Ulupui, 2016). Menurut penelitian (Merslythalia, 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Tabel 1.1
Research GAP dari hasil Penelitian sebelumnya

Reseach GAP	Peneliti	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>Debt To Asset Ratio</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(Annisa, 2017)	berpengaruh positif
	(Feranika. a, 2017)	tidak berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>Return On Asset</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(Annisa, 2017)	berpengaruh negatif
	(damayanti, f & susanto, 2015)	berpengaruh positif
Terdapat perbedaan hasil penelitian ukuran perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Mayarisa Oktamawati (2017)	berpengaruh negatif
	Jemima Christy, Subagyo Subagyo (2019)	berpengaruh positif

Terdapat perbedaan hasil penelitian Pertumbuhan penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	berpengaruh negatif
	Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari, Harry Barli (2020)	berpengaruh positif
Terdapat perbedaan hasil penelitian Kepemilikan institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Yoanis Carrica Wijayanti, Ni Ketut Lely A. Merkusiwati (2017)	tidak berpengaruh
	Yan Christin Sembiring, Agustina Fransiska (2021)	berpengaruh positif

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memilih Judul “**Analisis Pengaruh *Debt To Asset Ratio* (DAR), *Return On Asset* (ROA), Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidace*) Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh *Debt To Asset Ratio* (DAR), *Return On Asset* (ROA), Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidace*). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Debt To Asset Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak *Tax avoidace* ?
2. Apakah *Return On Asset*, berpengaruh terhadap penghindaran pajak *Tax avoidace* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak *Tax avoidace* ?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak *Tax avoidace* ?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak *Tax avoidace* ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris *Debt To Asset Ratio* terhadap penghindaran (*tax avoidance*)
- b. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris *Return On Asset* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- c. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- d. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- e. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2) Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang mana kegunaannya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak yang bersangkutan dan menambah wawasan, kemampuan, dan pengetahuan serta dapat memahami teori-teori yang telah didapat diperkuliahan yang kelak dapat dipraktikkan atau diterapkan. Dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (*good consumer industry*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Secara praktis

1. Bagi regulator

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi regulator mengenai praktek *tax avoidance* di perusahaan. Sehingga diharapkan regulator dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik *tax avoidance*

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak. Adanya praktik *tax avoidance* di perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan kas negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance* agar tetap dalam Batasan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Bagi investor

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kecenderungan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan berinvestasi yang tepat sesuai dalam Batasan peraturan yang ditetapkan pemerintah

4. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *Debt To Asset Ratio*, *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidace*).